

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Bag	gian	
Kat	tegor	i: Prosedur Pendaftaran SPSE
1	Q	Bagaimana cara mengikuti tender di SPSE?
	Α	Untuk dapat mengikuti tender melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		(SPSE), terlebih dahulu Publik (masyarakat umum yang termasuk di dalamnya
		perusanaan yang akan menjadi pelaku usana) narus mendattar untuk menjadi pelaku usaha. Pendaftaran ini dilakukan secara <i>enline</i>
2	0	Ana itu anlikasi SIKaP?
2		Apa itu apinasi Sinar ? Aplikasi yang merupakan subsistem dari SPSE yang digunakan untuk mengelola
	A	data/informasi mengenai data kualifikasi Pelaku Usaha dan riwayat kineria
		Penvedia Barang/Jasa Portal ini meniadi tempat penavangan rencana
		pengadaan dan pengumuman pengadaan oleh Kementerian, Lembaga,
		Pemerintah Daerah, dan Instansi. Disamping itu, portal ini memuat atau memberi
		akses dan tautan kepada seluruh Layanan Pengadaan Secara Elektronik,
		Katalog Barang untuk e-Purchasing, dan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa.
		Portal ini juga dilengkapi dengan mesin pencari ( <i>search engine</i> ) pengumuman
	•	tender yang sedang aktif/berjalan dan produk barang/jasa dari eCatalogue.
2	Q	Bagaimana cara memiliki account di SPSE (LPSE) BPKP?
	A	T) Calon pelaku usana mendaltar melalul aplikasi SikaP secara online dengan mengakasa aplikasi LPSE PDKP dengan mengakasa
		https://lpse.bpkp.go.id/eproc4_atau_di_website_bttps://ipaproc.id/
		2) Klik "Pendaftaran Penvedia" pada tampilan depan <i>website</i> aplikasi SIKaP.
		masukkan alamat <i>email</i> resmi perorangan/perusahaan anda, lengkapi kode
		keamanan lalu klik mendaftar setelah itu akan ada balasan konfirmasi email
		pendaftaran pada <i>email</i> perorangan/perusahaan anda yang didaftarkan.
		3) Klik <i>link</i> konfirmasi di <i>email</i> anda dan isilah formulir elektronik tersebut
		dengan lengkap lalu klik mendaftar, lalu simpan <i>User</i> ID dan p <i>assword</i> yang
		anda buat.
		melakukan proses verifikasi data Penyedia oleh Verifikator
3	Q	Bagaimana cara memindahkan lokasi verifikasi akun penyedia?
•	Ā	1) Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan lokasi verifikasi pada LPSE yang
		telah didaftarkan. Masuk ke halaman https://lpse.bpkp.go.id/eproc4/.
		Kemudian akan menampilkan halaman pendaftaran Pelaku Usaha. Pada
		bagian pojok kanan atas terdapat klik Pendaftaran penyedia.



		2) Selanjutnya, Pelaku Usaha di minta untuk memasukkan alamat email Isi dengan email yang sudah didaftarkan sebelumnya dan isi kode keamanan Kemudian klik Daftar
		<ol> <li>3) Akan tampil notifikasi bahwa email sudah terdaftar sebelumnya. Untuk pindah LPSE klik "klik disini"</li> </ol>
		<ol> <li>Input alamat email, username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Lalu klik Submit.</li> </ol>
		5) Akan ditampilkan halaman Cek Kotak Masuk Anda. Pelaku Usaha di minta untuk membuka akun email untuk membuka link edit data pendaftaran. Pada halaman ini Pelaku Usaha dapat menekan klik Oke.
		6) Cek pada inbox email, Pelaku Usaha dapat klik Konfirmasi pada bagian tengah email untuk merubah lokasi verifikasi. Jika tidak bisa, Pelaku Usaha dapat klik link yang ada pada email atau copy dan paste di browser.
		<ol> <li>Setelah Klik Konfirmasi pada Email, Akan tampil halaman ini, Pada halaman ini menampilkan form edit pendaftaran, lakukan perubahan pada lokasi verifikasi LPSE</li> </ol>
		<ol> <li>Klik submit untuk merubah lokasi pendaftaran/pindah LPSE</li> <li>Akan tampil pop up untuk konfirmasi ubah data pendaftaran, klik Simpan untuk melaniutkan.</li> </ol>
		10)Kemudian akan tampil halaman pemberitahuan proses pendaftaran sudah selesai, Klik oke
		<ul> <li>11)Pelaku Usaha dapat kembali melihat email dan membuka pesan masuk dari LPSE LKPP Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dengan subjek "Pendaftaran Tahap 2 SIKAP - Data Terkirim". Kemudian Pelaku Usaha dapat melakukan verifikasi dengan membawa dokumen tercetak (asli dan copy) yang dipersyaratkan pada LPSE yang dipilih untuk melakukan verifikasi.</li> <li>12)Pelaku Usaha dapat melakukan verifikasi berkas pada LPSE yang telah didaftarkan.</li> </ul>
3	Q	Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia saat verifikasi (registrasi)?
	A	<ol> <li>Adapun kelengkapan dokumen saat verifikasi yang perlu disampaikan adalah:         <ul> <li>Untuk Penyedia Badan Usaha:</li> <li>Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan identitas dari Direksi/ Pejabat/Pimpinan Perusahaan;</li> <li>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;</li> <li>Akta Pendirian Perusahaan serta Akta Perubahan terakhir (jika ada) atau Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI (bagi Perseroan Perorangan);</li> </ul> </li> </ol>



		<ul> <li>(4) Surat Kuasa (Jika pelaksanaan verifikasi tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi/Pejabat/Pimpinan Perusahaan/Pemilik Perusahaan; dan</li> <li>(5) KTP Penerima Kuasa (Jika pelaksanaan verifikasi tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi/Pejabat/Pimpinan Perusahaan/Pemilik Perusahaan).</li> </ul>
		<ul> <li>b) Untuk Penyedia Usaha Perorangan:</li> <li>(1) KTP pemilik usaha perorangan; dan</li> <li>(2) NPWP pemilik usaha perorangan.</li> </ul>
		<ul> <li>c) Untuk Perusahaan Asing yang tidak memiliki kantor pewakilan atau cabang di Indonesia:</li> <li>(1) Akta/ Sertifikat Pendirian Perusahaan (<i>Article of Incorporation</i>); dan</li> <li>(2) Identitas Wajib Pajak (<i>Tax Identification</i>).</li> </ul>
		Catatan:
		<ul> <li>Wajib membawa dokumen ASLI dan FOTOKOPI;</li> </ul>
		<ul> <li>Bagi Badan Usaha ataupun Perusahaan wajib melampirkan Surat Kuasa dan KTP Penerima Kuasa jika pelaksanaan verifikasi tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi/Pejabat/Pimpinan Perusahaan/Pemilik Perusahaan.</li> <li>Bagi Pelaku Usaha yang melakukan perubahan data wajib melampirkan Surat Permohonan Perubahan Data. Template Surat Kuasa dan Surat</li> </ul>
		Permohonan Perubahan Data dapat diunduh pada link berikut: <u>https://bit.ly/DokLPSEBPKP.</u>
		Verifikator akan memeriksa kevalidan data-data perusahaan saudara jika dinyatakan v <i>erified</i> maka Verifikator akan menyetujui registrasi anda di sistem dengan demikian secara otomatis akun yang saudara buat bisa digunakan. Lakukan <i>login</i> di LPSE tersebut dengan <i>User ID</i> dan <i>password</i> yang saudara buat (simpan).
4	Q	Apakah penyedia yang sudah memiliki Akun/ <i>User</i> ID LPSE harus mendaftar kembali jika mau mengikuti tender di LPSE Lainnya?
	Α	Penyedia yang sudah memiliki Akun/ <i>User</i> ID di LPSE tidak perlu mendaftar kembali, cukup <i>User</i> ID yang sudah aktif dilakukan Agregasi Data Penyedia ( <i>Roaming</i> Nasional).
5	Q	Bagaimana cara mengaktifkan Agregasi Data Penyedia dan dimana? lalu apa saja syaratnya?
	Α	Penyedia dapat melaporkan permasalahan Agregasi Data Penyedia melalui LPSE <i>Support</i> dengan cara <i>login</i> di salah satu LPSE. Laporan permasalahan dilengkapi dengan data penyedia seperti SIUP/SIUJK, NPWP dan data lainnya yang dibutuhkan.



6	Q	Apakah penyedia dapat memiliki lebih dari 1 <i>User</i> ID? lalu bagaimana dengan penyedia yang terlanjur memiliki lebih dari 1 <i>User</i> ID? apakah perlu dinonaktifkan atau dihapus?
	A	Penyedia cukup memiliki 1 <i>user</i> ID saja, dan bagi yang memiliki lebih dari 1 <i>user</i> ID maka akan diagregasi menjadi 1 <i>user</i> tunggal saja yang aktif dan <i>user</i> ID lainnya akan terintegrasi tidak perlu menghapusnya.
Ba	gian	
Ka	tegor	i Permasalanan Terkalt LPSE
1	Q	Apa permasalahannya jika penyedia tidak bisa <i>login</i> di LPSE dan muncul informasi "Maaf <i>User</i> ID atau <i>Password</i> anda salah"?
	A	Permasalahanya adalah <i>User</i> ID atau <i>Password</i> yang digunakan oleh Penyedia tidak sesuai atau salah maka solusinya adalah menggunakan <i>User</i> ID atau <i>Password</i> yang sesuai/benar. Namun Jika Penyedia tidak ingat dengan <i>password</i> nya maka dapat mengklik fitur lupa <i>password</i> di <i>website</i> LPSE pertama kali mendaftar (akun yang menjadi <i>user</i> d <i>efault</i> ). Jika Penyedia tidak ingat dengan <i>user</i> ID nya maka dapat melapor melalui LPSE <i>Support</i> terdekat dengan melampirkan data Penyedia seperti SIUP/SIUJK, TDP, NPWP, Akta dan data lainnya.
2	Q	Penyedia gagal melakukan integrasi data dari SIKAP?
	A	<ul> <li>Silahkan cek data saudara dengan cara <i>login</i> di sikap.lkpp.go.id, kemungkinan permasalahannya adalah:</li> <li>1. Data Penyedia di SIKAP masih kosong, solusinya silahkan dilengkapi terlebih dahulu baru dicoba integrasi Kembali.</li> <li>2. Data di SIKAP tidak lengkap biasanya di bagian pengalaman tidak terisi secara lengkap, solusinya cek di bagian mulai dari identitas, Izin Usaha, Akta Pendirian, sampai pajak pastikan semua data sudah terisi.</li> <li>3. Jika integrasi SIKAP tidak bisa dilakukan di LPSE tertentu silahkan laporkan melalui LPSE <i>Support</i>.</li> <li>Catatan: lakukan integrasi data dari SIKAP setelah anda melengkapi semua data di <u>https://sikap.lkpp.go.id/</u> sesuai dengan data aslinya sehingga ketika dilakukan verifikasi data sudah benar dan tidak ada lagi kesalahan pengetikan (<i>Typo</i>).</li> </ul>
3	Q	Pelaku Usaha gagal melakukan lupa/reset password dan ganti password
	A	Laporkan ke LPSE <i>Support</i> . Untuk solusi lainnya silahkan klik: <u>https://eproc.lkpp.go.id/faq/read/67/bagaimana-proses-perubahan-<i>Password-</i> <u>dan-apa-saja-syarat-dokumen-yang-perlu-dilengkapi-untuk-pengajuan-</u> perubahan-<i>Password-</i>akun-spse-penyedia</u>



Ba	Bagian III				
Ka	Kategori: Prosedur Perubahan Data Penyedia				
1	Q	Bagaimana cara merubah alamat kantor dan apa saja syarat dokumen yang			
		perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan alamat kantor perusahaan?			
	Α	<ul> <li>Cara melakukan perubahan alamat kantor perusahaan bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali dengan metode penyampaian: <ol> <li>Melalui <i>email</i> LPSE / LPSE <i>Support</i></li> <li>Bisa datang langsung ke LPSE terkait dengan menyampaikan beberapa dokumen</li> </ol> </li> <li>Untuk Penyedia Badan Usaha:</li> </ul>			
		<ol> <li>Surat permohonan perubahan alamat kantor dengan Kop Surat Perusahaan dan bermeterai 10.000 di tanda tangani oleh Direktur/Direksi [Asli];</li> </ol>			
		<ol> <li>Surat Kuasa dari Direktur/Direksi dengan Kop Surat Perusahaan dan bermeterai 10.000 (jika pengajuan dokumen dikuasakan) [Asli];</li> <li>KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [Salinan];</li> <li>NPWP Perusahaan [Salinan];</li> </ol>			
		<ul> <li>5) SIUP/SIUJK/NIB/Ijin untuk menjalankan kegiatan/usaha sesuai bidangnya dan ketentuan perundangan yang berlaku [Salinan];</li> <li>6) Akta Pendirian Perusahaan, serta akta perubahan terakhir (jika ada) [Salinan];</li> <li>7) Surat Keterangan Domisili Kantor [Asli]</li> </ul>			
		<i>Templates</i> surat perubahan alamat kantor dapat di d <i>ownload</i> disini <u>https://eproc.lkpp.go.id/uploads/unduh/Template Perubahan Alamat Kantor.do</u> <u>cx</u>			
2	Q	Bagaimana cara melakukan perubahan <i>email</i> dan apa saja syarat dokumen yang			
		perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan alamat email perusahaan?			
	A	<ul> <li>Cara melakukan perubahan <i>email</i> bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali, cara penyampainnya:</li> <li>1) Melalui <i>email</i> LPSE / LPSE <i>Support</i></li> <li>2) Bisa datang langsung ke LPSE</li> </ul>			
		Terkait dengan menyampaikan beberapa dokumen, untuk Penyedia Badan Usaha:			
		<ol> <li>Surat permohonan perubahan <i>email</i> dengan Kop Surat Perusahaan dan bermeterai 10.000 di tanda tangani oleh Direktur/Direksi [Asli/<i>Scan</i>];</li> <li>Surat Kuasa dari Direktur/Direksi dengan Kop Surat Perusahaan dan</li> </ol>			
		bermeterai 10.000 (jika pengajuan dokumen dikuasakan) [Asli/Scan];			



		3) KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di
		perusahaan [Salinan];
		4) NPWP Perusanaan [Salinan]; 5) SILID/SILLIK/NIR/liin untuk menjelenken kegieten/usehe sesuei hidengnye
		dan ketentuan perundangan yang berlaku [Salinan]
		dan ketentuan perunuangan yang benaku [Sainan].
		Untuk Penyedia Non Badan Usaha:
		1) Surat permohonan perubahan <i>email</i> penyedia bermeterai 10.000
		[Asli/Scan];
		2) Surat Kuasa dari Penyedia bermeterai 10.000 (jika pengajuan dokumen
		dikuasakan) [Asli/ <i>Scan</i> ];
3	Q	Bagaimana proses perubahan <i>password</i> dan apa saja syarat dokumen yang
	-	perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan <i>password</i> akun SPSE Penyedia?
	Α	Cara melakukan perubahan <i>password</i> sebagai berikut:
		1) Bagi Penyedia yang masih bisa <i>login</i> dapat melakukan perubahan <i>password</i>
		langkah selanjutnya
		2) Bagi Penyedia yang tidak bisa <i>login</i> dengan cara gunakan fitur lupa password
		dengan menginput <i>User</i> ID dan <i>email</i> yang terdaftar di akun SPSE ikuti
		langkah selanjutnya, jika langkah nomor 1 dan nomor 2 tidak berhasil
		gunakan cara nomor 3.
	-	
4	Q	Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE?
4	Q A	Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE? Cara melakukan perubahan npwp bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE
4	Q	Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE? Cara melakukan perubahan npwp bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali. Cara penyampainnya:
4	Q	<ul> <li>Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE?</li> <li>Cara melakukan perubahan npwp bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali. Cara penyampainnya:</li> <li>1) Melalui <i>email</i> LPSE / LPSE Support</li> </ul>
4	Q	<ul> <li>Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE?</li> <li>Cara melakukan perubahan npwp bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali. Cara penyampainnya:</li> <li>1) Melalui <i>email</i> LPSE / LPSE <i>Support</i></li> <li>2) Bisa datang langsung ke LPSE terkait dengan menyampaikan beberapa</li> </ul>
4	Q	<ul> <li>Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE?</li> <li>Cara melakukan perubahan npwp bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali. Cara penyampainnya:</li> <li>1) Melalui <i>email</i> LPSE / LPSE <i>Support</i></li> <li>2) Bisa datang langsung ke LPSE terkait dengan menyampaikan beberapa dokumen</li> </ul>
4	Q	<ul> <li>Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE?</li> <li>Cara melakukan perubahan npwp bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali. Cara penyampainnya:</li> <li>1) Melalui <i>email</i> LPSE / LPSE <i>Support</i></li> <li>2) Bisa datang langsung ke LPSE terkait dengan menyampaikan beberapa dokumen</li> </ul>
4	Q	<ul> <li>Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE?</li> <li>Cara melakukan perubahan npwp bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali. Cara penyampainnya: <ol> <li>Melalui <i>email</i> LPSE / LPSE Support</li> <li>Bisa datang langsung ke LPSE terkait dengan menyampaikan beberapa dokumen</li> </ol> </li> <li>Untuk Penyedia Badan Usaha: <ol> <li>Surat permehapan perubahan NDWD Derupahaan dengan Kan Surat</li> </ol> </li> </ul>
4	Q	<ul> <li>Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE?</li> <li>Cara melakukan perubahan npwp bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali. Cara penyampainnya:</li> <li>1) Melalui <i>email</i> LPSE / LPSE Support</li> <li>2) Bisa datang langsung ke LPSE terkait dengan menyampaikan beberapa dokumen</li> <li>Untuk Penyedia Badan Usaha:</li> <li>1) Surat permohonan perubahan NPWP Perusahaan dengan Kop Surat Perusahaan dan bermeteraj 10 000 di Tanda Tangani Oleh Direktur/Direksi</li> </ul>
4	A	<ul> <li>Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE?</li> <li>Cara melakukan perubahan npwp bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali. Cara penyampainnya:</li> <li>1) Melalui <i>email</i> LPSE / LPSE <i>Support</i></li> <li>2) Bisa datang langsung ke LPSE terkait dengan menyampaikan beberapa dokumen</li> <li>Untuk Penyedia Badan Usaha:</li> <li>1) Surat permohonan perubahan NPWP Perusahaan dengan Kop Surat Perusahaan dan bermeterai 10.000 di Tanda Tangani Oleh Direktur/Direksi [Asli/Scan]</li> </ul>
4	Q A	<ul> <li>Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE?</li> <li>Cara melakukan perubahan npwp bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali. Cara penyampainnya: <ol> <li>Melalui <i>email</i> LPSE / LPSE <i>Support</i></li> <li>Bisa datang langsung ke LPSE terkait dengan menyampaikan beberapa dokumen</li> </ol> </li> <li>Untuk Penyedia Badan Usaha: <ol> <li>Surat permohonan perubahan NPWP Perusahaan dengan Kop Surat Perusahaan dan bermeterai 10.000 di Tanda Tangani Oleh Direktur/Direksi [Asli/Scan]</li> </ol> </li> </ul>
4	Q A	<ul> <li>Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE?</li> <li>Cara melakukan perubahan npwp bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali. Cara penyampainnya:</li> <li>1) Melalui <i>email</i> LPSE / LPSE <i>Support</i></li> <li>2) Bisa datang langsung ke LPSE terkait dengan menyampaikan beberapa dokumen</li> <li>Untuk Penyedia Badan Usaha:</li> <li>1) Surat permohonan perubahan NPWP Perusahaan dengan Kop Surat Perusahaan dan bermeterai 10.000 di Tanda Tangani Oleh Direktur/Direksi [Asli/Scan]</li> <li>2) Surat Kuasa dari Direktur/Direksi dengan Kop Surat Perusahaan dan berMeterai 10.000 (jika pengajuan dokumen dikuasakan) [Asli/Scan]</li> </ul>
4	Q A	<ul> <li>Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE?</li> <li>Cara melakukan perubahan npwp bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali. Cara penyampainnya: <ol> <li>Melalui <i>email</i> LPSE / LPSE <i>Support</i></li> <li>Bisa datang langsung ke LPSE terkait dengan menyampaikan beberapa dokumen</li> </ol> </li> <li>Untuk Penyedia Badan Usaha: <ol> <li>Surat permohonan perubahan NPWP Perusahaan dengan Kop Surat Perusahaan dan bermeterai 10.000 di Tanda Tangani Oleh Direktur/Direksi [Asli/<i>Scan</i>]</li> <li>Surat Kuasa dari Direktur/Direksi dengan Kop Surat Perusahaan dan berMeterai 10.000 (jika pengajuan dokumen dikuasakan) [Asli/<i>Scan</i>]</li> <li>KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di</li> </ol> </li> </ul>
4	Q	<ul> <li>Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE?</li> <li>Cara melakukan perubahan npwp bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali. Cara penyampainnya: <ol> <li>Melalui <i>email</i> LPSE / LPSE <i>Support</i></li> <li>Bisa datang langsung ke LPSE terkait dengan menyampaikan beberapa dokumen</li> </ol> </li> <li>Untuk Penyedia Badan Usaha: <ol> <li>Surat permohonan perubahan NPWP Perusahaan dengan Kop Surat Perusahaan dan bermeterai 10.000 di Tanda Tangani Oleh Direktur/Direksi [Asli/Scan]</li> <li>Surat Kuasa dari Direktur/Direksi dengan Kop Surat Perusahaan dan berMeterai 10.000 (jika pengajuan dokumen dikuasakan) [Asli/Scan]</li> <li>KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [Salinan]</li> </ol> </li> </ul>
4	Q	<ul> <li>Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE?</li> <li>Cara melakukan perubahan npwp bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali. Cara penyampainnya: <ol> <li>Melalui <i>email</i> LPSE / LPSE <i>Support</i></li> <li>Bisa datang langsung ke LPSE terkait dengan menyampaikan beberapa dokumen</li> </ol> </li> <li>Untuk Penyedia Badan Usaha: <ol> <li>Surat permohonan perubahan NPWP Perusahaan dengan Kop Surat Perusahaan dan bermeterai 10.000 di Tanda Tangani Oleh Direktur/Direksi [Asli/<i>Scan</i>]</li> <li>Surat Kuasa dari Direktur/Direksi dengan Kop Surat Perusahaan dan berMeterai 10.000 (jika pengajuan dokumen dikuasakan) [Asli/<i>Scan</i>]</li> <li>KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [Salinan]</li> </ol> </li> </ul>
4	Q A	<ul> <li>Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE?</li> <li>Cara melakukan perubahan npwp bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali. Cara penyampainnya:</li> <li>1) Melalui <i>email</i> LPSE / LPSE <i>Support</i></li> <li>2) Bisa datang langsung ke LPSE terkait dengan menyampaikan beberapa dokumen</li> <li>Untuk Penyedia Badan Usaha:</li> <li>1) Surat permohonan perubahan NPWP Perusahaan dengan Kop Surat Perusahaan dan bermeterai 10.000 di Tanda Tangani Oleh Direktur/Direksi [Asli/<i>Scan</i>]</li> <li>2) Surat Kuasa dari Direktur/Direksi dengan Kop Surat Perusahaan dan berMeterai 10.000 (jika pengajuan dokumen dikuasakan) [Asli/<i>Scan</i>]</li> <li>3) KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [Salinan]</li> <li>4) NPWP perusahaan yang baru [Salinan]</li> <li>5) SIUP/SIUJK/NIB/ljin untuk menjalankan kegiatan/usaha sesuai bidangnya dan katantun perundangan unan berakan legalika kegiatan/usaha sesuai bidangnya dan katantun perundangan unan berakan legalika kegiatan/usaha sesuai bidangnya dan katantun perundangan unan berakan legalika kegiatan/usaha sesuai bidangnya dan katantun perundangan unan berakan legalika kegiatan/usaha sesuai bidangnya dan katantun berakan berakan legalikan legalikan legalikan le</li></ul>
4	Q A	<ul> <li>Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE?</li> <li>Cara melakukan perubahan npwp bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali. Cara penyampainnya: <ol> <li>Melalui <i>email</i> LPSE / LPSE <i>Support</i></li> <li>Bisa datang langsung ke LPSE terkait dengan menyampaikan beberapa dokumen</li> </ol> </li> <li>Untuk Penyedia Badan Usaha: <ol> <li>Surat permohonan perubahan NPWP Perusahaan dengan Kop Surat Perusahaan dan bermeterai 10.000 di Tanda Tangani Oleh Direktur/Direksi [Asli/<i>Scan</i>]</li> <li>Surat Kuasa dari Direktur/Direksi dengan Kop Surat Perusahaan dan berMeterai 10.000 (jika pengajuan dokumen dikuasakan) [Asli/<i>Scan</i>]</li> <li>KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [Salinan]</li> <li>NPWP perusahaan yang baru [Salinan]</li> </ol> </li> <li>SIUP/SIUJK/NIB/Ijin untuk menjalankan kegiatan/usaha sesuai bidangnya dan ketentuan perundangan yang berlaku [Salinan]</li> <li>Akta pendirian perusahaan serta akta perusahaan tersekhir (iika ada) [Salinan]</li> </ul>
4	Q A	<ul> <li>Apa saja syarat dokumen yang perlu dilengkapi untuk pengajuan perubahan NPWP Penyedia di akun SPSE?</li> <li>Cara melakukan perubahan npwp bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana akun SPSE saudara terdaftar pertama kali. Cara penyampainnya: <ol> <li>Melalui <i>email</i> LPSE / LPSE <i>Support</i></li> <li>Bisa datang langsung ke LPSE terkait dengan menyampaikan beberapa dokumen</li> </ol> </li> <li>Untuk Penyedia Badan Usaha: <ol> <li>Surat permohonan perubahan NPWP Perusahaan dengan Kop Surat Perusahaan dan bermeterai 10.000 di Tanda Tangani Oleh Direktur/Direksi [Asli/<i>Scan</i>]</li> <li>Surat Kuasa dari Direktur/Direksi dengan Kop Surat Perusahaan dan berMeterai 10.000 (jika pengajuan dokumen dikuasakan) [Asli/<i>Scan</i>]</li> <li>KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [Salinan]</li> <li>NPWP perusahaan yang baru [Salinan]</li> </ol> </li> <li>SIUP/SIUJK/NIB/Ijin untuk menjalankan kegiatan/usaha sesuai bidangnya dan ketentuan perundangan yang berlaku [Salinan]</li> <li>Akta pendirian perusahaan, serta akta perubahan terakhir (jika ada) [Salinan]</li> </ul>



		Untuk Penyedia Non Badan Usaha:
		1) Surat permohonan perubahan NPWP Penyedia bermeterai 10.000 [Asli/ <i>Scan</i> ]
		<ul> <li>2) Surat Kuasa dari Penyedia bermeterai 10.000 (jika pengajuan dokumen dikuasakan) [Asli/<i>Scan</i>]</li> <li>3) KTP Penyedia [Salinan]</li> </ul>
		4) NPWP Penyedia yang baru [Salinan]
5	Q	Bagaimana cara merubah kode pos, kabupaten/kota, provinsi, telepon, PKP oleh Penyedia?
	Α	Penyedia dapat langsung merubah data-data tersebut di akun SPSE nya lalu mengajukan persetujuan kepada Verifikator di LPSE terkait. Contoh: Penyedia <i>login</i> di LPSE A dan melakukan perubahan data, setelah itu penyedia mengajukan persetujuan kepada Verifikator LPSE A, perubahan tidak akan berhasil selama belum dilakukan persetujuan

Ba	Bagian IV		
Kai	Kategori: Penggunaan SPSE <i>User</i> PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan		
1	Q	Siapa yang dapat menjadi Pokja Pemilihan dalam SPSE?	
	Α	Pegawai yang ditunjuk berdasarkan SK Penunjukkan sebagai Pokja Pemilihan.	
2	Q	Bagaimana proses mendapatkan <i>User</i> ID bagi PPK/PP/POKJA Pemilihan untuk melaksanakan tender dalam SPSE?	
	A	Proses mendapatkan <i>User</i> ID bagi PPK/PP/POKJA Pemilihan yaitu dengan mengisi formulir pada tautan berikut: <u>https://bit.ly/DaftarAkunLPSEBPKP</u> , lalu <i>admin agency</i> akan membuat akun SPSE bagi PPK/PP/POKJA Pemilihan, setelah itu informasi akun SPSE disampaikan berupa <i>file</i> yang telah dienkripsi dengan <i>password</i> kepada PPK/PP/POKJA Pemilihan melalui <i>email</i> <u>lpse.bpkp@gmail.com</u> atau diinfokan oleh <i>helpdesk</i> LPSE BPKP dengan nomor 0821-13000-670.	
3	Q	Apa permasalahannya jika akun SPSE PPK/PP tidak bisa di akses dengan keterangan "Akses Ditolak, Masa Berlaku SK sudah Berakhir"?	
	A	Artinya masa berlaku akun SPSE PPK/PP telah berakhir sehingga harus dilakukan pembaruan data dengan mengisi formulir pada tautan berikut: <u>https://bit.ly/DaftarAkunLPSEBPKP</u> , lalu <i>admin agency</i> akan membuat akun SPSE bagi PPK/PP/POKJA Pemilihan, setelah itu informasi akun SPSE disampaikan berupa <i>file</i> yang telah dienkripsi dengan <i>password</i> kepada PPK/PP/POKJA Pemilihan melalui <i>email</i> <u>lpse.bpkp@gmail.com</u> atau diinfokan oleh <i>helpdesk</i> LPSE BPKP dengan nomor 0821-13000-670.	



3	Q	Bagaimana Proses Penayangan SIRUP dan SPSE?
	Α	<ol> <li>Pengisian pemaketan dilakukan dari e-<i>budgeting</i> dan setelah diverifikasi oleh user maka paket akan tertayang di sirup.lkpp.go.id</li> <li>Setelah tertayang di SIRUP LKPP, PPK dapat melakukan buat paket dengan mereload nama satker dan update RUP untuk mereload paket dari SIRUP LKPP.</li> <li>Integrasi e-budgeting dengan SIRUP LKPP tidak realtime, dan jika ada kendala dalam penayangan SIRUP LKPP dapat menghubungi Admin PPE.</li> </ol>
4	Q	Bagaimana cara melakukan perubahan nilai HPS (perubahan HPS tidak melebihi PAGU di paket tersebut)?
	Α	Perubahan bisa langsung dilakukan oleh PPK dengan melakukan addendum rincian HPS dan dilanjutkan oleh Pokja Pemilihan dengan meng <i>upload</i> addendum dokumen seleksi (terbuka dalam aplikasi sampai dengan 3 x 24 jam sebelum batas akhir pemasukan penawaran).
5	Q	Pokja pemilihan tidak bisa menginput hasil harga negosiasi di SPSE karena tidak ada input harga negosiasi pada paket seleksi jasa konsultan Badan Usaha bagaimana solusinya?
	Α	Untuk saat ini input hasil klarifikasi dan negosiasi belum difasilitasi di SPSE dan dapat bersurat ke LPSE untuk pengisiannya.
6	Q	Kenapa Error saat PP klik jadwal paket Non Tender?
	Α	Pastikan metode pemilihan di aplikasi SiRUP Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung. Jika metode pemilihan Tender/Seleksi/Tender Cepat/e- <i>Purchasing</i> silakan diubah ke Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung.

## Ragian V

Da					
Ka	Kategori: Agregasi Data Penyedia (ADP)				
1	Q	Bagaimana cara aktivasi agregasi Data Penyedia agar bisa l <i>ogin</i> ke seluruh LPSE?			
	A	<ul> <li>Proses Aktivasi Agregasi Data Penyedia ada 2 cara yaitu:</li> <li>1) Cara agregasi bagi akun Penyedia yang pertama kali memiliki 1 akun atau belum aktivasi, contoh: PT. A sudah mendaftar akun SPSE di LPSE LKPP</li> <li>2) Cara agregasi bagi akun Penyedia yang sudah memiliki lebih dari 1 akun atau sudah aktif, contoh: PT. A sudah mendaftar akun SPSE di LPSE LKPP dan mendaftar juga di LPSE lainnya lebih dari 1 LPSE</li> </ul>			
		<ul> <li>Langkah-langkahnya adalah:</li> <li>a. Cara agregasi bagi akun Penyedia yang pertama kali memiliki 1 akun SPSE</li> <li>1) Login ke LPSE dimana perusahaan tersebut mendaftar dan terverifikasi contoh terdaftar di LPSE LKPP</li> <li>2) Klik notifikasi yang bertulisan "Klik disini untuk melakukan aktivasi akun Penyedia"</li> </ul>			



		<ol> <li>Kemudian masukan User ID dan Password kembali pilih LPSE tempat mendaftar kemudian masukan Captcha kode keamanan lalu klik login</li> </ol>
		4) setelah aktivasi maka secara otomatis sudah terhubung ke LPSE Lainnya
		5) Untuk memastikan bahwa akun saudara sudah aktivasi silahkan <i>login</i> di
		, LPSE lainnva atau l <i>ogin</i> di sikap.lkpp.go.id
		b. Cara agregasi bagi akun Penyedia yang sudah memiliki lebih dari 1 akun
		atau sudah aktif Contohnya: terdaftar di LPSE LKPP dengan User ID:
		Cabava [Status akun sudab aktif agregainva] lalu terdaftar juga di LPSE
		Bandung dengan //ser ID: PT. Cabaya [Status akun belum Aktif Agregasinya]
		lalu bagaimana cara mengaktifkannya agar menjadi akun tunggal
		1) <i>Login</i> terlebih dabulu di LDSE Bandung dengan <i>Us</i> er ID: PT. Cabaya dan
		nassword akun torsobut
		2) Klik potifikasi yang bortulisan "Klik disini untuk melakukan aktivasi akun
		2) Kiik Hotilikasi yang bertulisari Kiik ulsini untuk melakukan aktivasi akun Dopyodio"
		2) Komudian maaukan Ugar ID dan naagward kombali nilih LDSE tomnat
		5) Kennudian masukan Oser ID dan password kembali pilin LFSE tempat
		Inendariar [LFSE bandung] kemudian masukan Capicna kode keamanan
		laiu kiik logiii.
		4) Lalu muncui nalaman aktivasi masukan passworu dan Oser ID. Canaya
		[akun yang leruanar ur LFSE LKFF] Lakukan akuvasi.
		5) Selesal. 6) Maka katika audah harbasil aktivasi Upar ID: DT. Cabaya taraabut audah
		0) Waka Kelika sudali berhasil aklivasi Oser ID. F1_Callaya leisebul sudali monjodi okun tunggol dongon Ugor ID: Cohoya dongon domikion banya
		lienjaul akun tunggal dengan Oser ID. Canaya dengan denikian hanya
		Apphila terdapat kendala ADP, hubungi LKPP di (021) 2003 5577 evt. 1
2	0	Apablia teruapat kenuala ADF, hubungi EKFF ul (021) 2393 3317 ext. 1.
2	Q	bagai saat Ayregasi Data i enyedia muncui nalaman Oops, an enoi occured
	٨	Biasanya permasalahan ini teriadi karena isian kolom provinsi dan kabunaten
	~	biasanya permasalahan ini terjau karena islah koloni provinsi dan kabupaten kosong / tidak sesuai dengan wilayahnya, maka solusinya adalah:
		1) Silahkan Penyedia bersangkutan <i>login</i> dan mengisi kembali kolom provinsi
		dan kabupaten sesuai alamatnya
		2) Hubungi Verifikator I DSE yang melakukan verifikasi penyedia untuk
		melakukan verifikasi dan menyetujui nada nermohonan verifikasi Penyedia
		tersebut
		3) Caranya dengan <i>login</i> sebagai Verifikator setelah itu cari akun Penyedia
		tersebut bisa dengan cara pencarian dengan NPWP atau nama
		nerusahaanva
		<ol> <li>Klik menu edit lalu cari permohonan verifikasi Penyedia di bagian bawah lalu</li> </ol>
		klik setuju dan simpan
		<ul> <li>Klik menu cun halu can permononan vernikasi renyedia di bagian bawan lalu</li> <li>klik setuju dan simpan</li> <li>Setelah langkah tersebut Penvedia dapat mencobanya kembali melakukan</li> </ul>
		<ul> <li>Klik menu cun halu can permononan vernikasi i enyedia di bagian bawan lalu klik setuju dan simpan</li> <li>5) Setelah langkah tersebut Penyedia dapat mencobanya kembali melakukan aktivasi agregasi data penyedia seperti langkah ini</li> </ul>
		<ul> <li>5) Setelah langkah tersebut Penyedia dapat mencobanya kembali melakukan aktivasi agregasi data penyedia seperti langkah ini https://eproc.lkpp.go.id/fag/read/130/bagaimana-cara-aktivasi-agregasi-</li> </ul>
		<ul> <li>5) Setelah langkah tersebut Penyedia dapat mencobanya kembali melakukan aktivasi agregasi data penyedia seperti langkah ini <u>https://eproc.lkpp.go.id/faq/read/130/bagaimana-cara-aktivasi-agregasi-</u>data-penyedia-agar-bisa-<i>login</i>-ke-seluruh-lpse</li> </ul>



3	Q	Gagal saat aktivasi Agregasi Data Penyedia muncul informasi "Maaf User ID atau
		Password tidak sesuai" lalu bagaimana solusinya?
	Α	Hal ini terjadi biasanya karena jaringan meskipun Penyedia sudah menginput
		User ID dan Password secara benar, silahkan menggunakan cara dengan
		mengganti jaringan <i>internet</i> , jika masih belum bisa saudara dapat menggunakan
		koneksi <i>tethering</i> pada jaringan h <i>andphone</i> .

